

## ABSTRAK

**Muhammad Ezza Fayduzzaka:** *Hukum Menggambar Makhluk Hidup Tidak Sempurna Dalam Anime One Piece Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Syekh Abdullah Bin Abdul Aziz Bin Baz*

Fenomena seni dan animasi digital sebagai produk budaya populer modern menimbulkan dinamika hukum yang spesifik di kalangan umat Muslim karena bersinggungan langsung dengan interpretasi teks keagamaan mengenai larangan penggambaran makhluk bernyawa atau *tashwīr*. Terdapat perbedaan pandangan yang kontras antara Yusuf Qardhawi yang cenderung memberikan kelonggaran hukum terhadap gambar-gambar fiktif dan digital untuk tujuan manfaat, dengan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz yang memegang teguh keharaman menggambar makhluk bernyawa secara mutlak dalam segala bentuknya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pandangan hukum Yusuf Qardhawi tentang menggambar makhluk hidup tidak sempurna, (2) menganalisis pandangan hukum Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz tentang menggambar makhluk hidup tidak sempurna (3) menganalisis perbandingan kedua pandangan hukum tersebut dalam menetapkan status hukum penggambaran makhluk hidup tidak sempurna dalam anime *One Piece*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) melalui pendekatan yuridis-normatif dan komparatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis serta argumentasi hukum yang digunakan oleh kedua tokoh. Pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan secara mendalam argumentasi, dalil, dan kesimpulan hukum antara Yusuf Qardhawi dan Syekh Bin Baz mengenai objek gambar yang tidak sempurna atau imajiner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum menggambar makhluk hidup tidak sempurna. Yusuf Qardhawi membolehkan menggambar makhluk hidup tidak sempurna berdasarkan prinsip bahwa *illat* atau sebab keharaman *tashwīr* adalah penyembahan dan penyerupaan terhadap ciptaan Allah, yang mana hal tersebut tidak ditemukan pada karakter anime fiktif. Sebaliknya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz mengharamkannya secara mutlak dengan menekankan pada keumuman larangan hadis tentang ancaman bagi para pembuat gambar makhluk bernyawa tanpa membedakan bentuknya. Meski keduanya merujuk pada sumber hukum yang hampir semuanya sama, perbedaan signifikan muncul dari prioritas penggunaan kaidah hukum, di mana Qardhawi lebih menekankan aspek kemaslahatan dan fungsi seni, sementara Syekh Bin Baz lebih menekankan kaidah *sadd adz-dzari'ah* atau menutup celah dari kesyirikan.